



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 640/Kep.2382-Diciptabintar/2023

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK BANGUNAN

YANG TERLETAK DI JALAN dr. CIPTO NOMOR 11

KELURAHAN PASIRKALIKI KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kota Bandung, setiap bangunan dan bangun bangunan wajib mentaati persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan bangunan gedung;
 - b. bahwa bangunan yang terletak di Jalan dr. Cipto Nomor 11 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung sedang dilakukan perubahan fungsi bangunan dari bangunan hotel dahulu Hotel Imperium menjadi bangunan rumah sakit yaitu Rumah Sakit Melinda 3, untuk itu telah dilakukan pemeriksaan dan terdapat fakta adanya pelanggaran berupa kelebihan instensitas bangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, ketetapan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan yang terletak di Jalan dr. Cipto Nomor 11 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun Nomor 6);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 130);

Memperhatikan: 1. Surat Izin Mendirikan Bangunan:

- a. Nomor 503.644.5/SI-10957/Dpb Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991;
 - b. Nomor 503.644.5/SI-12399/Dpb Tahun 1992 Tanggal 30 Agustus 1992;
 - c. Nomor 503.648.5/SI-20017/Dpb Tahun 1993 Tanggal 7 Oktober 1993; dan
 - d. Nomor 503.643/SI-4332/Dpb Tahun 1996 Tanggal 08 April 1996.
2. Keterangan Rencana Kota Nomor 650.645.3/KRK.OL-0491-Diciptabintar/IV-2022 Tanggal 1 April 2022;
 3. Surat Dari PT. Melinda Kasih Ibu Tiga Nomor 007/Eks-MCVC/III/2023 Tanggal 9 Maret 2023 Hal Surat Permohonan Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
 4. Surat Pernyataan dari PT. Sies Konsultama Nomor 010.BDG/SPL.FBG-MKIT/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 terkait Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagai Pengkaji Teknis Bangunan Gedung;
 5. Surat Perintah Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung Nomor PU.03.01.02/3632-Diciptabintar/2023 Tanggal 31 Juli 2023;
 6. Nota Dinas Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung tanggal 10 Juli 2023, Perihal Laporan Hasil Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Kajian Teknis Permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Ex. Hotel Imperium Bandung untuk Rumah Sakit Melinda 3 yang Berlokasi di Jalan dr. Cipto No 11, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

7. Nota Dinas Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Laporan Penilaian Sanksi Administratif Bangunan Gedung Ex. Hotel Imperium Bandung untuk RS Melinda 3 Bandung yang Berlokasi di Jalan Cipto Nomor 11, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. Berita Acara Penilaian Sanksi Administratif Bangunan Nomor HK.09.01/4229-Diciptabintar/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan yang terletak di Jalan dr. Cipto Nomor 11 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melakukan pelanggaran bangunan berupa kelebihan intensitas bangunan seluas 4.450,09 m².
- KETIGA** : Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp834.921.648,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung serta harus mengajukan perizinan berupa:
- a. mengurus dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan perundangan-undangan;
 - b. mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengurus perizinan/rekomendasi lainnya seperti:
 1. Analisa Dampak Lalu Lintas;
 2. Sertifikat Laik Fungsi;
 3. Perizinan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan operasional Rumah Sakit; dan
 4. Perizinan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi administratif berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 September 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002